

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perbincangan tentang feminisme pada umumnya merupakan perbincangan tentang bagaimana pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, serta bagaimana hak, status, dan kedudukan perempuan disektor domestik dan publik. Feminisme memiliki sifat keperempuanan, dalam sejarah gerakan feminisme itu lahir dari awal kebangkitan perempuan untuk menggeser status sebagai makhluk kedua setelah lelaki di dunia ini. Gerakan feminisme berkembang pada abad pertengahan Eropa, yaitu pada abad 16-19 M.¹

Sebagai agama universal, Islam memandang manusia sebagai kesatuan umat, dalam hal perkawinan sama sekali tidak mempersoalkan faktor-faktor perbedaan keturunan bangsa atau kewarganegaraan, yang jadi persoalan hanyalah faktor perbedaan agama. Islam menentukan bahwa keselamatan keyakinan agama harus lebih diutamakan daripada kesenangan duniawi, apalagi dalam hubungan perkawinan yang merupakan batu dasar pembinaan rumah tangga, kekeluargaan, masyarakat, faktor keyakinan agama benar-benar ditonjolkan.²

Allah tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya,

¹ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 19.

² Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam* (Bandung: Ma'arif, 1972), h. 6.

yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan. Kemudian, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai.³

Fakta membuktikan bahwa di sebagian besar belahan dunia, termasuk di negara-negara Muslim, perempuan secara umum mengalami keterasingan. Di banyak negara dewasa ini, tidak ada jaminan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Di sejumlah negara, perempuan dibatasi haknya atas kepemilikan tanah, mengelola properti, dan bisnis. Bahkan dalam melakukan perjalanan pun, perempuan harus mendapat persetujuan suami. Di banyak kawasan sub Sahara Afrika, sebagian besar perempuan memperoleh hak atas tanah melalui suami mereka atas dasar perkawinan, di mana hak-hak itu seringkali hilang saat terjadi perceraian atau kematian sang suami. Di Asia Selatan yang mayoritas Muslim, rata-rata jumlah jam yang digunakan perempuan bersekolah hanya separuh dari yang digunakan laki-laki. Jumlah anak perempuan yang mendaftar ke sekolah menengah di Asia Selatan juga hanya 2/3 dari jumlah anak laki-laki. Di banyak negara berkembang, termasuk di negara-negara Muslim, wirausaha yang dikelola perempuan cenderung kekurangan modal, kurang memiliki akses terhadap mesin, pupuk, informasi tambahan, dan kredit dibandingkan

³ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet.VI, Penerjemah Mohammad Thalib (Jakarta: PT al- Ma'arif, 1980), h. 8.

wirausaha yang dikelola laki-laki.⁴

Kaum feminis dalam pemikirannya mempunyai kesadaran yang sama tentang adanya ketidakadilan terhadap perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan serta target dan bentuk perjuangan mereka.⁵

Pandangan feminisme terhadap perbedaan peran *jender* laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok seperti:

Feminisme Liberal, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, ciri dari gerakan ini tidak mengusulkan perubahan struktur secara fundamental, melainkan memasukkan wanita kedalam struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. Feminisme Liberal mengatakan bahwa subordinasi perempuan karena adanya *setting* budaya dan hukum yang membatasi akses dan aktualisasi perempuan di sektor publik, karena itu segala hukum dan budaya yang berasaskan patriarki harus diganti dengan yang berkesetaraan *gender*.

Feminisme Radikal, Feminisme radikal lebih menekankan kebalikan dari feminis liberal, jika sebelumnya kaum feminis mengusulkan kesetaraan kaum hawa dengan kaum adam maka radikal tidak demikian, hal ini dapat dilihat dari usulan bahwasannya hak antara laki-laki dan hak perempuan harus dibedakan. Misalnya wanita dan laki-laki mengkonseptualkan kekuasaan secara berbeda, bila laki-laki lebih pada mendominasi dan mengontrol orang

⁴ Sukron Kamil, et al., *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*, (Jakarta: CSRC,2007), h. 38.

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 66.

lain maka perempuan lebih tertuju dalam berbagi dan merawat kekuasaannya. Feminisme ini menyatakan bahwasannya adanya keterasingan yang dialami kaum perempuan karena diciptakan oleh unsur politik maka transformasi personal lebih kepada aksi-aksi radikal.

Feminisme sosialis dan Marxis, Konsep dasar dari feminisme marxis dan sosialis didasarkan pada teori Marx, yang memandang bahwa manusia baru bermakna apabila mereka melakukan kegiatan berproduksi, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia lewat berproduksi menciptakan masyarakat yang kemudian menciptakan atau membentuk mereka. Dari sudut pandang teori ekonomi dipandang bahwa sistem kapitalisme hanya mendasarkan hubungan pertukaran hubungan dan pertukaran kekuasaan yang nantinya mengharapkan *surplus value* dari hubungan *employer*. Sehingga manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih sebab mereka sebagai pekerja yang tertindas.⁶

B. Batasan Penelitian

Dalam konsep feminisme di dunia Islam, feminisme sudah dikenal sejak awal masuknya Islam. Walaupun para muslim barangkali tidak menggunakan istilah tersebut. Bahwa pendidikan merupakan hak bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan. Keyakinan tentang adanya ketidakadilan masyarakat dalam memperlakukan perempuan telah mendorong lahirnya gerakan feminisme. Dalam arti luas, feminisme menunjuk pada setiap orang yang memiliki kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha

⁶ Umar, *Argumen Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadani, 2001), h. 65.

menyelesaikannya. Terlebih dalam masalah pendidikan, menjadi sangat urgen untuk segera ada penyadaran pada masyarakat.⁷

Persamaan dalam pendidikan Islam adalah keadilan Islam yang mempunyai satu-satunya ukuran yang dapat diikuti oleh setiap manusia dalam segala aspek kehidupan, hak pendidikan, hak antara laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Jadi, kesinambungan antara konsep dasar feminisme dengan Pendidikan Islam menjadi salah satu daya tawar untuk memajukan pemikiran, peradaban dan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kesetaraan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan merupakan posisi yang integral-holistik dalam Pendidikan Islam.

Penghapusan dari kelima diskriminasi yang telah di petakan sebagai berikut, pertama, marginalisasi perempuan, bahwa perempuan dianggap kaum yang tidak pantas mendapatkan pendidikan tinggi karena perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga, maka dalam pendidikan Islam pun, marginalisasi harus dihapuskan, karena pendidikan berhak dimiliki oleh semua orang baik laki-laki maupun perempuan.

Kedua, subordinasi terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting; tapi dalam pendidikan Islam kecerdasan intelektual seorang perempuan tidaklah lebih rendah daripada kaum laki-laki, ini berarti bahwa kaum perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan

⁷ Arbaningsih, *Kartini Dari Sisi Lain Melacak Pemikiran Kartini Tentang Emansipasi Bangsa* (Jakarta: KOMPAS, 2005), h. 127.

mereka masing-masing, sehingga diharapkan dengan pendidikan yang tinggi perempuan bisa menjadi pemimpin.

Ketiga, stereotip yang merugikan kaum perempuan, dalam pendidikan Islam stereotip itu menimbulkan asumsi bahwa perempuan bersekolah tinggi hanya untuk mencari jodoh, maka dalam pendidikan Islam stereotip itu dihapuskan dengan asumsi positif bahwa perempuan memang membutuhkan pendidikan tinggi untuk menggapai cita-citanya.

Keempat, berbagai bentuk kekerasan (*violence*) menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis karena anggapan bahwa perempuan lemah dibandingkan dengan laki-laki sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan. Jika ditarik di dunia pendidikan juga muncul kekerasan terhadap peserta didik perempuan, mereka lebih sering mendapat pelecehan dari gurunya. Dalam pendidikan Islam dilarang adanya kekerasan dalam mendidik peserta didik tanpa harus melihat jenis kelaminnya, maka semua harus diperlakukan secara baik.

Kelima, pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik, oleh sebab itu tidak pantas melakukan pekerjaan publik seperti laki-laki. Dalam pendidikan Islam perempuan pun berhak mencari jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga perkembangan ilmu yang diperoleh akan membawa pada pekerjaan yang diinginkan, tanpa ada pembatasan karir dan jurusan yang dipilih dalam pendidikan yang diikuti.

Pada hakekatnya, gerakan feminisme adalah isu kaum perempuan

kelas menengah yang ingin membebaskan diri dari pekerjaan-pekerjaan rutin rumah tangga. Gerakan ini lahir pada era pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Pada saat menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai *universal sisterhood*. Meskipun para feminisme mempunyai kesadaran yang sama mengenai ketidakadilan gender, menurut Yunahar Ilyas, mereka berbeda pendapat dalam sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender tersebut dan juga dalam target yang akan dicapai dalam perjuangan mereka. Perbedaan perspektif inilah yang kemudian melahirkan empat aliran utama, yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme Marxis, dan feminisme sosialis.

Berdasarkan Data Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) 2009-2018 menyebutkan, sebanyak 97,33% perempuan di Indonesia hanya sempat mengenyam pendidikan SD, 80,76% lulusan SMP, dan 64,92% lulusan SMA. Sedangkan yang mengenyam bangku perkuliahan (Perguruan Tinggi) masih sedikit. Adanya pembedaan hak bagi kaum perempuan, mendasari gerakan ini mulai menggarap isu dan gagasan dalam dunia pendidikan.⁸

Diharapkan kaum perempuan yang kini menapaki jenjang pendidikan tinggi, bahkan sampai Perguruan Tinggi atau bahkan meraih gelar doktoral. Semakin banyaknya jumlah perempuan, semakin banyak pula kebutuhan

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) 2009-2018.

kaum perempuan mengenyam pendidikan. Terlepas dari ketidakmampuan ekonomi untuk biaya sekolah.

Membuka kesadaran dalam masyarakat untuk memasukkan anak ke sekolah bahkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, tidak hanya kepada mereka yang laki-laki tapi juga kaum perempuan.

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan jelas pokok permasalahannya, maka perlu adanya batasan seputar Islam dan feminisme. Selanjutnya untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini, perlu melakukan kualifikasi bahasan dan masalah dalam satu spesifikasi berdasarkan tingkat kebutuhan menopang dalam penyusunan tulisan ini, yaitu dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep feminisme sebagai kritik sosial perspektif Maryam Jameelah?
2. Bagaimana konsep feminisme dalam pendidikan Islam perspektif Maryam Jameelah?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian sehubungan dengan judul diatas, mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui konsep feminisme sebagai kritik sosial perspektif Maryam Jameelah

2. Untuk mengetahui konsep feminisme dalam Pendidikan Islam perspektif Maryam Jameelah.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Manfaat yang diharapkan dari penulis ada dua yakni manfaat praktis dan manfaat akademis. Manfaat praktis yang diharapkan adalah dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa pergerakan perempuan yang kemudian lebih sering disebut dengan gerakan feminisme memberikan banyak perubahan terhadap berbagai permasalahan perempuan baik itu sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan serta isu-isu kultural lainnya dalam kasus ini bagi kaum perempuan. Sedangkan manfaat akademisnya adalah sebagai penambah referensi bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam.
 - b. Untuk memperluas ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Yudharta Pasuruan, khususnya untuk menambah referensi bagi kajian kita sebagai mahasiswa, dimana penulis sangat berharap agar penelitian skripsi ini memberikan gambaran dengan jelas mengenai Konsep feminisme Islam sebagai kritik sosial dalam Pendidikan Islam perspektif Maryam Jameelah.

2. Secara praktis

- a. Pertama, dengan bersandingnya pemikiran agama *Islam dan feminisme*, akan mampu mereduksi perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, bukan hanya perempuan muslim, namun perempuan secara keseluruhan, karena di dunia ini, muslim hidup bersandingan dan berinteraksi dengan kelompok masyarakat dari agama lain.
- b. Kedua, bersandingnya pemikiran agama Islam dengan feminisme mampu mendorong untuk terlibatnya golongan muslim untuk menghentikan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan yang dijustifikasi menggunakan tafsir dangkal dan keliru atas teks kitab suci maupun sunnah, yang keduanya menjadi landasan utama dalam syariah, seperti klaim bahwa laki memiliki kelebihan dibanding perempuan, perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk laki, atau perempuan yang dilarang menjadi pemimpin, bahkan untuk dirinya sendiri.
- c. Ketiga, keuntungan yang didapat adalah, perempuan, terutama perempuan muslim, tidak perlu lagi untuk takut terhadap tafsir agama yang membatasi dirinya untuk menjadi ‘perempuan yang seutuhnya setara dengan manusia lain dan mencapai kesetaraan gender.

F. Definisi Istilah

1. Pengertian Feminisme

Feminisme ialah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan hak antara pria dengan wanita. Secara bahasa feminisme berasal dari bahasa latin yaitu dari kata “*femina*” yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Feminisme sering juga diartikan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara wanita dengan pria.

Orang yang berpegang pada ideologi feminisme disebut feminis. Persamaan kedudukan antara pria dengan wanita dalam paham ini berlaku dalam segala hal. Pada masa awal pemunculannya, paham feminisme identik dengan “perjuangan kaum wanita” tetapi saat ini feminisme sudah berkembang dan mulai diartikan “perjuangan terhadap segala bentuk ketidakadilan”.

2. Kritik sosial

Kritik berarti menyodorkan kenyataan secara penuh tanggung jawab dengan tujuan agar orang yang bersangkutan mengadakan perbaikan diri.⁹

Kritik sosial merupakan sebuah inovasi yang artinya kritik sosial menjadi sarana komunikasi gagasan baru disamping

⁹ Sawardi, *Pengantar Kritik Sastra* (Yogyakarta: FKSS IKIP Yogyakarta, 1974), h. 2.

menilai gagasan lama untuk suatu perubahan sosial. Kritik sosial sebagai salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kritik sosial merupakan suatu kritikan, masukan, sanggahan, sindiran, tanggapan, ataupun penilaian terhadap sesuatu yang dinilai menyimpang atau melanggar nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat.¹¹

¹⁰ Oksinata, Hantisa, *Kritik Sosial dalam Kumpulan Puisi Aku Ingin Jadi Peluru (Kajian Resensi Sastra)* Skripsi (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), h. 25.

¹¹ Suharto, "Renda dan Kritik Sosial" www.beritasatu.com. Diakses tanggal 12 Mei 2019.